



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS APBD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu, pemerintah kota Banjarmasin mengalokasikan dana pendamping Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS APBD) ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu mengatur Mekanisme Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS APBD) ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013.

2. Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan RKA SKPD APBD-P T.A.2013 Nomor :900/665-Angg/BPKAD Tanggal 23 Mei 2013 perlu dijabarkan dalam penggunaan Dana BOS APBD tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOS APBD)

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Sekolah adalah SD/SDLB/MI/SMP/SMPT/SMPLB/MTs/PPs Negeri dan Swasta Se-Kota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin selanjutnya disingkat Dinas.
5. BOS APBD adalah Bantuan Operasional Sekolah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
6. BOS APBN adalah Bantuan Operasional Sekolah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
7. BOS APBD digunakan sebagai dana pendamping BOS APBN.

Kasubbag. Perundang-undangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

BAB II
TUJUAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS APBD)
Pasal 2

- (1) Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu
- (2) Secara khusus program BOS bertujuan untuk :
 - a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB/MI negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) /MTS negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih.
 - b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
 - c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

BAB III
SASARAN PROGRAM DAN BESAR BANTUAN (BOS APBD)
Pasal 3

- (1) Sasaran program BOS APBD adalah semua sekolah SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/SMPT/MTs/PPs sekolah negeri dan swasta Se-Kota Banjarmasin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II dan III Peraturan Walikota Banjarmasin.
- (2) Besar biaya satuan BOS APBD yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan ditetapkan pendataannya di awal Juli dan Agustus untuk anggaran tahun berikutnya dengan ketentuan :
 - a. SD/SDLB/MI negeri dan swasta : Rp.200.000,-/Siswa/tahun
 - b. SMP/SMPLB/SMPT/MTs/PPs negeri dan swasta : Rp.600.000,-/Siswa/tahun
- (3) BOS APBD juga diberikan dalam bentuk Hibah kepada semua SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/SMPT/MTs/PPs sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V Peraturan Walikota ini.

BAB IV
WAKTU DAN PERSYARATAN PENYALURANDANA BOS APBD
Pasal 4

- (1) Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPT/SMPLB Negeri penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret triwulan I, April-Juni triwulan II, Juli-September triwulan III dan Oktober-Desember triwulan IV.
- (2) Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB Swasta dan MI/MTs/PPs Negeri dan Swasta penyaluran dana dilakukan setiap per-semester yaitu periode Januari-Juni (semester I) dan Juli-Desember (semester II).

Pasal 5

- (1) Syarat penyaluran SD/SDLB/SMP/SMPT/SMPLB Negeri untuk penyaluran dana BOS APBD sebagai berikut :
 - a. Membuat RAPBS sekolah dari dana BOS APBN dan BOS APBD dari bulan Januari s/d Desember pada tahun berjalan yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
 - b. Foto Copy Nomor Rekening BOS APBD di Bank BPD Kalsel.
 - c. Membuat Pernyataan Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Sekolah serta disaksikan oleh Pengawas Pembina Sekolah dan diketahui oleh Manajer BOS Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

- d. Membuat laporan SPJ BOS APBD pertriwulan dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi Di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebelum dicairkan dana oleh Tim Manajemen BOS Kota Banjarmasin.
- (2) Syarat penyaluran SD/SDLB/SMP/SMPLB Swasta dan MI/MTs/PPs Negeri dan Swasta untuk penyaluran dana BOS APBD Hibah semester I (satu) sebagai berikut :
- Membuat Proposal Hibah selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang isi dalamnya memuat belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sesuai kebutuhan sekolah dalam mendukung KBM di sekolah.
 - Membuat NPHD perjanjian hibah dan lampirannya terdiri dari :
 - NPHD Dari Kepala Sekolah (Semester 1)
 - Berita Acara Serah Terima (Semester 1)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Semester 1)
 - Pakta Integritas Penerima Hibah (Semester 1)
 - Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal (Semester 1)
 - Surat Pernyataan Pengembalian Dana Hibah (Semester 1)
 - Surat Keterangan (Semester 1)
 - Foto Copy Nomor Rekening BOS APBD di Bank BPD Kalsel (Semester 1)
 - Foto Copy SK Kepala Sekolah (Semester 1)
 - Foto Copy KTP Kepala Sekolah (Semester 1)
 - Foto Copy SK Pendirian Sekolah Dari Notaris / Izin Operasional Sekolah (Semester 1)
 - Materai 6000 sebanyak 7 buah
- (3) Syarat penyaluran SD/SDLB/SMP/SMPLB Swasta dan MI/MTs/PPs Negeri dan Swasta untuk penyaluran dana BOS APBD Hibah semester II (dua) sebagai berikut :
- Membuat Proposal Hibah selama 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang isi dalamnya memuat belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sesuai kebutuhan sekolah dalam mendukung KBM di sekolah yang sudah tertuang dalam RAPBS Sekolah yang disahkan oleh Ketua Yayasan khusus Sekolah Swasta dan Sekolah Negeri Depag disahkan oleh Kemenag Kota Banjarmasin.
 - Membuat NPHD perjanjian hibah dan lampirannya terdiri dari :
 - Foto Copy SPJ BOS APBD Hibah Semester I (2 Rangkap)
 - NPHD Dari Kepala Sekolah (Semester 2)
 - Berita Acara Serah Terima (Semester 2)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Semester 2)
 - Pakta Integritas Penerima Hibah (Semester 2)
 - Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal (Semester 2)
 - Surat Pernyataan Pengembalian Dana Hibah (Semester 2)
 - Surat Keterangan (Semester 2)
 - Foto Copy Nomor Rekening BOS APBD di Bank BPD Kalsel (Semester 2)
 - Foto Copy SK Kepala Sekolah (Semester 2)
 - Foto Copy KTP Kepala Sekolah (Semester 2)
 - Foto Copy SK Pendirian Sekolah Dari Notaris / Izin Operasional Sekolah (Semester 2)
 - Materai 6000 sebanyak (7 buah)
 - Setelah dana BOS APBD hibah dicairkan semester 2 agar segera melaporkan SPJ BOS APBD paling lambat disampaikan ke Tim Manajemen BOS Kota tanggal **15 Desember** pada akhir tahun anggaran.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Laporan SPJ BOS APBD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hinduca	Kepala SKPD

- a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya.
- b. Laporan penggunaan dana BOS APBD tingkat sekolah :
 - Pelaporan SPJ BOS APBD Non Hibah : sistem (GU) yaitu pertanggungjawaban terlebih dahulu disampaikan ke Tim Verifikasi Manajemen BOS Kota Banjarmasin yang penyaluran setiap triwulan dan penggunaannya harus mengacu belanja pegawai 40 % dan belanja barang dan jasa 60 % dari total anggarannya yang diterima pertriwulan.
 - Pelaporan SPJ BOS APBD hibah : sistem (LS) yaitu : membuat kelengkapan NPHD hibah dan proposal selama 1 (satu) tahun anggaran untuk disalurkan semester 1 (satu) dan penyaluran semester 2 (dua) harus menyampaikan foto copy SPJ BOS APBD hibah semester 1 (satu) serta membuat kelengkapan NPHD hibah dan penggunaan harus disesuaikan kebutuhan dalam memenuhi belanja pegawai, barang dan jasa dan belanja modal yang pagu disesuaikan kebutuhan sekolah.
 - Bagi sekolah yang menerima BOS APBD pengeluarannya tidak terdabbling dengan BOS APBN dalam melaporkan pertanggungjawabannya ke Tim Manajemen BOS Kota Banjarmasin.
- c. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit.
- d. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PROGRAM BOS
Pasal 7

Pengawasan program BOS APBD meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

- (a) Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat kota yang dilakukan oleh : Tim Manajemen BOS Kota, Pengawas Pembina sekolah baik sekolah dari dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kemenag Kota Banjarmasin.
- (b) Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
- (c) Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
- (d) Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
- (e) Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kota, Provinsi dan Pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 8

Terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah/atau siswa dapat dijatuhan sanksi administrasi berupa :

- (a) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
- (b) Penerapan tuntutan perbendaharaan ganti rugi, yaitu dana BOS APBD yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
✓	✓	✓ . ✓

- (c) Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS APBD.
- (d) Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD pada tahun berikutnya kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok , atau golongan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 1 Juli 2013

 **WALIKOTA BANJARMASIN,** 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 2 Juli 2013

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,** 


H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor²⁴

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

EDITEOSIASO

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : 24 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 Juli 2013

TABEL PENGGUNAAN DANA BOS APBD KOTA BANJARMASIN

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
5.2.1.04.	BELANJA PEGAWAI		
5.2.1.04.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS APBD (40 % Dari Total Anggaran BOS APBD Yang Diterima Selama 1 Tahun) Jumlah Total :		
A. TUGAS TAMBAHAN GURU/TU/GTT/PTT			
Sebagai Tim Manajemen BOS APBD :			
I. Penanggung Jawab BOS APBD :			
Kepala SD/MI/SMP & MTS Negeri dan Swasta			
a. Nilai pagu s/d Rp.50Juta	1 orang (OB)	Rp.100.000-190.000,-	
b. Nilai pagu dana diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta	1 orang (OB)	Rp.150.000-255.000,-	
c. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	1 orang (OB)	Rp.200.000-300.000,-	
d. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	1 orang (OB)	Rp.250.000-330.000,-	
Bendahara BOS APBD :			
a. Nilai pagu s/d Rp.50Juta	1 orang (OB)	Rp.100.000-150.000,-	
b. Nilai pagu dana diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta	1 orang (OB)	Rp.150.000-225.000,-	
c. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	1 orang (OB)	Rp.200.000-262.500,-	
d. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	1 orang (OB)	Rp.225.000-300.000,-	
Pengawas Kegiatan BOS APBD :			
Ketua Komite Sekolah SMP sederajat	1 orang (OB)	Rp.50.000-100.000,-	
Ketua Komite Sekolah SD sederajat	1 orang (OB)	Rp.30.000-60.000,-	
(Diharapkan Ketua Komite anaknya benar-benar bersekolah di sekolah tersebut)			
Pengawas Lapangan BOS APBD : (Skala Prioritas)			
Pengawas Pembina di Sekolah SD/SDLB/MI dari Disdik Dan Kemenag	1 orang (OB)	Rp.20.000-40.000,-	
Pengawas Pembina di Sekolah SMP/SMPLB/SMPT/MTs/PPs dari Disdik dan Kemenag	1 orang (OB)	Rp.25.000-50.000,-	
(Ket : Pengawas Pembina harus di SK kan oleh Disdik/Kemenag Kota Banjarmasin dan Pengawas Pembina minimal setiap 1 kali pertemuan harus melakukan pengawasan melekat kepada semua sekolah yang dibinanya dalam pengelolaan Dana BOS, setelah melakukan pengawasan harus melaporkan kepada Tim Manajemen BOS Kota/Kepala Dinas Pendidikan			
II. Kegiatan Wakil Kepala Sekolah SMP Sederajat :			
Wakil Kepala Sekolah SMP sederajat 3 orang	1 orang (OB)	Rp.100.000-250.000,-	
Pembantu Staf Wakil Kepala Sekolah SMP sederajat 3 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-	
III. Kegiatan Pembantu Kepala SD Sederajat :			
Koordinator Urusan Kurikulum 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000	
Koordinator Urusan Kesiswaan 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000	
Koordinator Urusan Sarana Prasarana 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000	
IV. Kegiatan Wali Kelas :			
Wali Kelas SMP sederajat (sebanyak jumlah rombel)	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-	
Tugas tambahan Wali Kelas SMP untuk mendata siswa miskin ke rumah.			
Wali Kelas SD sederajat (sebanyak jumlah rombel)	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000,-	
Tugas tambahan Wali Kelas SD untuk mendata siswa miskin ke rumah.			
V. Kegiatan Bendahara Sekolah :			
Bendahara Gaji Sekolah SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.75.000-100.000,-	
Bendahara Gaji Sekolah SD sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.50.000-75.000,-	
VI. Kegiatan Pengawas Harian Di Sekolah :			
Pengawas Harian SMP sederajat 1 orang perminggu 1 kali Rp.15.000-20.000 x 4 x 12 bulan	1 kali	Rp.15.000-20.000,-	
Pengawas Harian SD Sederajat 1 orang perminggu 1 kali Rp.7.000-10.000 x 4 x 12 bulan	1 kali	Rp.7.000-10.000,-	
VII. Kegiatan Pembina Pramuka :			
Pembina Pramuka SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-	
Pembina Pramuka SD sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000	
(Ket : Pelatih Pramuka dimasukkan ke anggaran BOS APBN)			
VIII. Kegiatan Pembina UKS/PMR :			
Pembina UKS/PMR SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-	
Pembina UKS/PMR SD sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000	
IX. Kegiatan Pembina Ekstrakurikuler Kegiatan Keolahragaan :			
Pembina Ekstrakurikuler SMP sederajat	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-	
Pembina Ekstrakurikuler SD Sederajat	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000,-	
X. Kegiatan Pembina Kesenian			
Pembina Kesenian SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-	
Pembina Kesenian SD sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000,-	
XI. Kegiatan Bagian Data Base Sekolah (LKIS/LI/Individual,SIPS & Inventaris (Skala Prioritas) :			
Kasubbag. Penanggung jawab pendataan sekolah : Kepsek	Kepala SKPD	1 orang (OB)	Rp.150.000,-
b. Operator Data : TU/Guru PNS /honor SD dan SMP sederajat (1 orang)		1 orang (OB)	Rp.150.000,-

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
	Pemegang Data Base Sekolah SD/SMP sederajat maksimal Rp150.000,- x 12 bulan(1 orang) (Mohon data ini disimpan di Laptop/Komputer khusus bagian data sekolah)		
	Kegiatan ini harus mempunyai arsip : LKIS pertriwulan, LI pertahun pelajaran, SIPS, data individual siswa,guru,tata usaha sekolah,data barang inventaris sekolah yang dibeli dari BOS APBD/APBN dan bantuan lainnya agar disimpan dalam arsip serta laporan bulanan sekolah perbulannya dan data disimpan baik-baik karena sewaktu-waktu diperlukan oleh Bagian data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin		
	XII. Kegiatan Pembina Kegiatan Keagamaan Sekolah :		
	Pembina Keagamaan SMP sederajat Rp.80.000-150.000 x 12 bulan	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-
	Pembina Keagamaan SD sederajat Rp.40.000-100.000 x 12 bulan	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000,-
	Honor penceramah agama 1 Bulan 1 kali Rp.100.000-150.000 x 12 bulan	1 kali	Rp.100.000-150.000,-
	Honor guru baca tulis Al-Qur'an 4 kali x Rp.30.000-Rp.50.000,- x 12 bulan	1 kali	Rp.30.000-50.000,-
	Kegiatan Pesantren Kilat di bulan Ramadhan :		
	Panitia Pesantren Kilat maksimal 5 orang x Rp.40.000 x 3 hari	(OH)	Maksimal Rp.40.000,-
	Penceramah Pesantren Kilat 2 orang x Rp.75.000,- x 3 hari	(OH)	Maksimal Rp.75.000,-
	Acara buka puasa (konsumsi ditanggung masing-masing siswa yang mengikuti)		
	Penceramah hari Maulid Nabi Muhammad SAW (1 orang x Rp.150.000-250.000)	1 kali	Rp.150.000-250.000,-
	(Ket. : Khusus Sekolah mayoritas agama selain Agama Islam disesuaikan dengan kebutuhannya kegiatan keagamaannya di sekolah masing-masing)		Biaya disesuaikan Kebutuhan
	XIII. Kegiatan Pengelola Perpustakaan Sekolah :		
	Ketua Perpustakaan SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-
	Staf Perpustakaan SMP sederajat maksimal 2 orang	1 orang (OB)	Rp.50.000-100.000,-
	Ketua Perpustakaan SD sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000,-
	XIV. Kegiatan Ketua Lab.IPA		
	Ketua Lab.IPA SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-
	XV. Kegiatan Ketua Lab. Komputer		
	Ketua Lab. Komputer SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-
	Ketua Lab. Komputer SD sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000,-
	XVI. Kegiatan Ketua Lab Bahasa :		
	Ketua Lab. Bahasa SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-
	XVII. Kegiatan Ketua Lab. Multimedia :		
	Ketua Lab. Multimedia SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-
	Ketua Lab. Multimedia SD sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000,-
	XVIII. Kegiatan Ketua Ruang Musholla Sekolah :		
	Ketua Musholla SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-
	Ketua Musholla SD sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000,-
	XIX. Kegiatan Ketua Ruang Olahraga Dan Sarana Peralatan Olahraganya :		
	Ketua Ruang Olahraga dan sarannya SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-
	Ketua Ruang Olahraga dan sarannya SD sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000,-
	XX. Kegiatan Koordinator Ketatausahaan :		
	Koordinator Ketatausahaan SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-
	Staf Koordinator Ketatausahaan SMP sederajat sebanyak sejumlah staf orang	1 orang (OB)	Rp.75.000-120.000,-
	XXI. Kegiatan Tim Kebersihan 7 K (Keg Kebersihan & Siswa Setiap Jum'at Pagi)		
	Kegiatan Tim Kebersihan 7 K SMP maksimal 4 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-
	Kegiatan Tim Kebersihan 7 K SD maksimal 3 orang	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000,-
	XXII. Kegiatan Kehumasan :		
	Ketua Humas SMP sederajat (Guru BP 1 orang)	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-
	XXIII. Kegiatan Ketua Ruang Keterampilan :		
	Ketua Ruang Keterampilan SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-
	Ketua Ruang Keterampilan SD sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000,-
	XXIV. Kegiatan Pembina MIPA		
	Pembina MIPA SMP sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.80.000-150.000,-
	Pembina MIPA SD sederajat 1 orang	1 orang (OB)	Rp.40.000-100.000,-
	XXV. Kegiatan Tim Penyusun RKAS BOS APBN dan APBD (Skala Prioritas)		
	Tim Penyusun RKAS BOS : Kepsek, Ketua Komite Sekolah, Sekretaris Komite Sekolah, Bendahara Komite Sekolah, Anggota Komite Sekolah, Bendahara BOS APBN/APBD, Perwakilan Guru dan Kaur TU (penyusunan maksimal 3 hari)	(OH)	Rp.50.000-75.000,-
	XXVI. Kegiatan Tambahan Lain-Lain Khusus Sekolah Negeri Dari Disdik :		
	Bagi sekolah negeri dari Disdik Kota Banjarmasin bila melebihi dana 20 % untuk belanja pegawai dan kegiatan dari pagu dana BOS APBN boleh sisakelebih dana tersebut diangarkan di belanja pegawai BOS APBD seperti : Paritita Ulangan Harian, Ulangan Umum,Ujian		Anggaran disesuaikan kegiatan yang belum mencukupi dana BOS APBN

9

2

1

(2)

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
	Sekolah dan kegiatan lain-lain dalam mendukung KBM di sekolah atau honor GTT/PTT. Keterangan : (Kegiatan yang diatas ini dari poin I s/d XXIV bila tidak ada kegiatannya jangan dikeluarkan dananya dan juga SK kegiatannya dibuatkan per-global oleh Kepsek dan setiap menerima kegiatan 1 orang maksimal 3 kegiatan dari poin I s/d XXIV perbulannya).		
5.2.2.22.	BELANJA BARANG DAN JASA (60 % Dari Total Anggaran BOS APBD Diterima Selama 1 Tahun)		
5.2.2.22.01	Belanja Barang Dan Jasa Dana BOS APBD		
a.	Potocopy / Penggandaan / Penjilidan Potocopy / penggandaan / penjilidan potocopy harian		Harga disesuaikan kebutuhan
b.	Perbaikan ringan / Pemeliharaan (Skala Prioritas) - Ruang kelas, kantor, mushala (sarana lainnya) - Mebelier sekolah - Pengecetan ruang - Sanitasi, saluran drainase - Pemeliharaan halaman , lapangan olah raga - Perbaikan pagar sekolah, dsb		Harga disesuaikan kebutuhan
	(Catatan : Mohon anggaran rehab ini tidak terdabing dengan BOS APBN)		
c.	Pembentukan Pengelolaan BOS APBD (Skala Prioritas) - ATK, tinta printer, CD, Flash disk, penggandaan, surat menyurat, - Insentif bendahara penyusunan laporan BOS - transport pengambilan dana BOS - Pembuatan papan penggunaan / larangan BOS	4 triwulan 1 kali	Harga disesuaikan kebutuhan Rp.150.000-350.000,- Rp.35.000-50.000,-
	- Pengembalian kelebihan dana BOS APBD triwulan I,II,III & IV		Disesuaikan data siswa yang yang kelebihan (pertriwulan)
	Keterangan : bila ada kelebihan dana BOS APBD non hibah atau BOS APBD hibah bisa bisa dikembalikan ke Kas Daerah Kota Banjarmasin di Bank Kalsel Cabang Utama Nomor Rekening : 001.00.03.02901.8		
d.	Pembelian Buku Siswa : (Skala Prioritas) - Pembelian Buku Pendamping Siswa SD dan SMP sederajat disesuaikan kebutuhan siswa (Ket. : kwitansi buku, tanda terima buku dari siswa harus dilampirkan dan harga buku harus disesuaikan harga pasar / ketentuan yang berlaku		Disesuaikan dengan harga pasar atau ketentuan yang berlaku
e.	Biaya Cetak Photo Kegiatan : (Skala Prioritas) -Biaya cetak harus disesuaikan harga pasar / ketentuan yang berlaku Ket. : bukti dukung SK kegiatan harus dilampirkan dan jadwal kegiatan)		Harga disesuaikan kebutuhan
f.	Kegiatan Penyusunan RKAS BOS APBN & APBD (Skala Prioritas)		
a.	Konsumsi rapat tim penyusun makan siang/snack (Rp.25.000 x ... org x 3 hari)		(Rp.25.000 x ... org x 3 hr)
b.	Foto copy surat undangan rapat pengesahan RKAS BOS APBD/APBN Ke Seluruh Guru,TU GTT/PTT dan Ketua,Sekretaris,Bendahara,Anggota Komite Sekolah (.. Org x .. lbr Rp.150,-)		(.. org x .. lbr Rp.150,-)
c.	Foto copy RKAS BOS APBN & APBD (Dari Bulan Januari s.d Desember) yang diserahkan ke seluruh Guru,TU,GTT/PTT/ Dan Ketua,Sekretaris,Bendahara, Anggota Komite Sekolah (Jlh Foto Copy X Rp.150,- x Jumlah HadirOrang		(... X Rp.150,- x jlh hadir ...Org)
d.	Konsumsi snack/makan siang rapat pengesahan RKAS APBD/APBN kepada seluruh Guru/TU/GTT/PTT,Ketua,Sekretaris,Bendahara dan Anggota Komite Sekolah (org x Rp.25.000,-)		
	Pengesahan penandatanganan RKAS BOS APBN Dan APBD tahun berjalan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin agar dilengkapi Ke Tim Verifikasi di Dinas Pendidikan sbb : 1. RKAS BOS APBN dan APBD sesuai dengan draft dari Disdik Kota Banjarmasin		
	Lampiran Dibelakang RKAS BOS APBN Dan APBD :		
1.	Sk Tim Penyusun RKAS BOS APBN dan APBD.		
2.	Undangan rapat Tim Penyusun RKAS BOS APBN dan APBD.		
3.	Daftar hadir Tim Penyusun RKAS BOS APBN dan APBD.		
4.	Natulen rapat Tim Penyusun RKAS BOS APBN dan APBD.		
5.	Berita acara rapat penyusunan RKAS BOS APBN dan APBD.		
6.	Undangan rapat pengesahan RKAS BOS APBN dan APBD.		
7.	Daftar hadir rapat pengesahan RKAS BOS APBN dan APBD.		
8.	Natulen rapat pengesahan RKAS BOS APBN dan APBD.		
9.	Berita acara pengesahan RKAS BOS APBN dan APBD.		
10.	Program kerja sekolah lengkap dengan struktur organisasi sekolah dan komite sekolah, profil sekolah,visi,misi,tujuan sekolah dan nama guru/TU/GTT/PTT		
11.	Foto copy nomor rekening BOS APBD/APBN yang dilegalisir kepala sekolah		
12.	SK Panitia seluruh kegiatan di sekolah yang ada BOS APBN dari Bulan Januari s/d Desember (SK ditandatangani oleh Kepsek dibuat perglobal)		
13.	SK Tugas Tambahan Guru/TU/GTT/PTT & Ketua Komite Sekolah yang ada BOS APBD dari bulan Januari s/d Desember (SK ditandatangani oleh kepsek dibuat perglobal) (Dijilid jadi satu berkas sebanyak 3 buku dan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ke bagian verifikasi RKAS BOS APBN Dan APBD di Dinas paling lambat tanggal 1 April tahun berjalan dan setelah disahkan oleh Dinas agar di foto copy dan dibagikan kepada seluruh Guru/TU/GTT/PTT/seluruh kepengurusan Komite Sekolah dan ditempel dipaparan pengumuman sekolah agar terlihat oleh siswa di sekolah...)		

*d**z**y*

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
	g. Kegiatan Bantuan Daftar Ulang Siswa Baru Dan Lama : (Skala Prioritas)		
	a. Pembelian kelengkapan topi/dasi/emblem/jilbab/kaus kaki siswa baru SD dan SMP		disesuaikan harga pasar
	b. Pembelian atribut SD kelas II,III,IV,V & VI dan SMP kelas II dan III		disesuaikan harga pasar
	h. Memperingati Hari-Hari Besar :		
	a. Kegiatan HUT Kemerdekaan RI	1 keg.	Disesuaikan kebutuhan kegiatan
	Dirinci kegiatannya		
	b. Kegiatan HUT Hardiknas	1 keg.	Disesuaikan kebutuhan kegiatan
	Dirinci kegiatannya		
	c. Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW	1 keg.	Disesuaikan kebutuhan kegiatan
	Dirinci kegiatannya		
	d. Kegiatan Hari Jadi Kota Banjarmasin	1 keg.	Disesuaikan kebutuhan kegiatan
	Dirinci Kegiatannya		
	e. Kegiatan Hari Perpisahan Siswa Yang Lulus / Tamat	1 keg.	Disesuaikan kebutuhan kegiatan
	Dirinci kegiatannya		
	f. Kegiatan Pekan Rajabiyah	1 keg.	Disesuaikan kebutuhan kegiatan
	Dirinci kegiatannya		
	i. Dana Transport Siswa Miskin (Skala Prioritas Untuk Keperluan Siswa)		
	a. Siswa SD sederajat sesuai siswa miskin yang didata oleh sekolah selama 12 bulan	(OB)	Rp.30.000-50.000,-
	b. Siswa SMP sederajat sesuai siswa miskin yang didata oleh sekolah selama 12 bulan (Ket. : dana transport dari BOS APBD yang dikeluarkan jangan terdabbling siswa yang menerima dana BSM dari pusat dan transport Siswa Miskin dari BOS APBN)	(OB)	Rp.40.000-60.000,-
5.2.3.31.	Belanja Modal : (Khusus Sekolah Yang Menerima Bantuan Hibah)		
5.2.3.31.01.	a. Belanja modal dana BOS APBD		
	(Ket : barang yang dibeli agar dicatat di buku barang dan barang harus diberi nama bantuan hibah dari BOS APBD dan tahun dibeli)		Disesuaikan harga pasar / ketentuan yang berlaku
	Keterangan Lain-Lain :		
	Khusus seluruh kegiatan dari BOS APBN dan APBD untuk Panitia Ulangan/Ujian,PSB,MOS, dan lain-lain dalam mendukung KBM sekolah yang pembiayaan terdiri dari :		
	Penanggung Jawab : Kepala Sekolah	Orang perhari	Rp.60.000-70.000,-
	Ketua : Guru (1 orang)	Orang perhari	Rp.50.000-60.000,-
	Sekretaris : Guru/TU (1 orang)	Orang perhari	Rp.40.000-50.000,-
	Bendahara : Guru/TU (1 orang)	Orang perhari	Rp.40.000-50.000,-
	Anggota : Guru/TU (maksimal 6 orang)	Orang perhari	Rp.30.000-40.000,-
	(Keterangan : biaya yang dikeluarkan perhari disesuaikan jadwal kegiatan dan ditambah persiapan kegiatan 1 hari)		

WALIKOTA BANJARMASIN,
H. MUHIDIN



Kasubbag. Perundungan	Kahaz. Hukum	Kepala SKPD
		

No.	Nama Sekolah	Status Sekolah (N=Negeri, S=Swasta)	Alamat	Kecamatan	Jumlah Siswa	Alokasi Dana Bos	Jumlah Total	
157	SDN Basirih 6	N	Jl.Komp.YUKA/Trisakti	Banjarmasin Barat	309	200,000	61,800,000	
158	SDN Basirih 11	N	Jl.Intan Sari Trisakti	Banjarmasin Barat	239	200,000	47,800,000	
159	SDN Kuin Selatan 1	N	Jl.Simpang Kuin Selatan	Banjarmasin Barat	427	200,000	85,400,000	
160	SDN Kuin Selatan 3	N	Jl.Simp.Kuin Selatan RT.15	Banjarmasin Barat	172	200,000	34,400,000	
161	SDN Kuin Selatan 4	N	Jl.Simp.Kuin Sel.Gg.Budiman	Banjarmasin Barat	249	200,000	49,800,000	
162	SDN Kuin Selatan 5	N	Jl.Simp.Kuin Selatan RT.17	Banjarmasin Barat	147	200,000	29,400,000	
163	SDN Kuin Selatan 6	N	Jl.Kuin Selatan	Banjarmasin Barat	127	200,000	25,400,000	
164	SDN Kuin Cerucuk 1 (Reg.Kuin.C 2)	N	Jl.Bel.Darat Gg.Emas Ural	Banjarmasin Barat	581	200,000	116,200,000	
165	SDN Kuin Cerucuk 3	N	Jl.Kuin Selatan RT.4	Banjarmasin Barat	188	200,000	37,600,000	
166	SDN Kuin Cerucuk 4	N	Jl.Kuin Selatan RT.4	Banjarmasin Barat	320	200,000	64,000,000	
167	SDN Kuin Cerucuk 5	N	Jl.Bel.Darat Gg.Rahmat	Banjarmasin Barat	192	200,000	38,400,000	
168	SLB Negeri Pelambuan	N	Jl. Pasir Mas Belitung	Banjarmasin Barat	171	200,000	34,200,000	
169	SDN Surgi Mufid 1 (Reg.Surgi.M 2,3)	N	Jl.Mesjid Jami No.119	Banjarmasin Utara	564	200,000	112,800,000	
170	SDN Surgi Mufid 4	N	Jl.Mesjid Jami RT.1	Banjarmasin Utara	221	200,000	44,200,000	
171	SDN Surgi Mufid 5	N	Jl.Mesjid Jami RT.1	Banjarmasin Utara	267	200,000	53,400,000	
172	SDN Sei Jingah 1	N	Jl.Sei Jingah RT.2	Banjarmasin Utara	127	200,000	25,400,000	
173	SDN Sei Jingah 4	N	Jl.Jahri Saleh	Banjarmasin Utara	456	200,000	91,200,000	
174	SDN Sei Jingah 5	N	Jl.Sei Andai	Banjarmasin Utara	616	200,000	123,200,000	
175	SDN Sei Jingah 6	N	Jl.Sei Jingah	Banjarmasin Utara	159	200,000	31,800,000	
176	SDN Sei Jingah 7	N	Jl.Sei Jingah	Banjarmasin Utara	212	200,000	42,400,000	
177	SDN Antasan Kecil Timur 1	N	Jl.Antasan Kecil Timur	Banjarmasin Utara	320	200,000	64,000,000	
178	SDN Antasan Kecil Timur 3	N	Jl.Antasan Kecil Timur	Banjarmasin Utara	182	200,000	36,400,000	
179	SDN Antasan Kecil Timur 4	N	Jl.Ant.Kecil Timur RT.10	Banjarmasin Utara	129	200,000	25,800,000	
180	SDN Sel Mial 1	N	Jl.Sel Mial	Banjarmasin Utara	175	200,000	35,000,000	
181	SDN Sel Mial 2	N	Jl.Sel Mial	Banjarmasin Utara	236	200,000	47,200,000	
182	SDN Sel Mial 4	N	Jl.Antasan Kecil Timur	Banjarmasin Utara	158	200,000	31,600,000	
183	SDN Sel Mial 5	N	Jl.Kayu Tangi 1 No.51	Banjarmasin Utara	430	200,000	86,000,000	
184	SDN Sel Mial 7	N	Jl.Kayu Tangi I	Banjarmasin Utara	449	200,000	89,800,000	
185	SDN Sel Mial 8	N	Jl.Sel Mial Dalam RT.10	Banjarmasin Utara	142	200,000	28,400,000	
186	SDN Sel Mial 10 (Reg.Sel Mial 9)	N	Jl.Tanjung Perumnas	Banjarmasin Utara	401	200,000	80,200,000	
187	SDN Sel Mial 11	N	Jl.Awang Sejahtera	Banjarmasin Utara	420	200,000	84,000,000	
188	SDN Pangeran 1	N	Jl.Pangeran RT.2	Banjarmasin Utara	207	200,000	41,400,000	
189	SDN Pangeran 2	N	Jl.Pangeran RT.2	Banjarmasin Utara	123	200,000	24,600,000	
190	SDN Pangeran 3	N	Jl.Kayu Tangi II Kejaksaan	Banjarmasin Utara	104	200,000	20,800,000	
191	SDN Kuin Utara 1	N	Jl.Kuin Utara RT.13	Banjarmasin Utara	250	200,000	50,000,000	
192	SDN Kuin Utara 4	N	Jl.Kuin Utara	Banjarmasin Utara	306	200,000	61,200,000	
193	SDN Kuin Utara 5	N	Jl.Kuin Utara RT.16	Banjarmasin Utara	213	200,000	42,600,000	
194	SDN Kuin Utara 6	N	Jl.Kuin Utara RT.16	Banjarmasin Utara	256	200,000	51,200,000	
195	SDN Kuin Utara 7	N	Jl.Kuin Utara	Banjarmasin Utara	230	200,000	46,000,000	
196	SDN Alalak Selatan 1	N	Jl.Alalak Selatan	Banjarmasin Utara	203	200,000	40,600,000	
197	SDN Alalak Selatan 2	N	Jl.Alalak Selatan	Banjarmasin Utara	224	200,000	44,800,000	
198	SDN Alalak Selatan 3	N	Jl.Alalak Selatan RT.1	Banjarmasin Utara	224	200,000	44,800,000	
199	SDN Alalak Selatan 4	N	Jl.Al.Selatan Gg.Swadaya	Banjarmasin Utara	224	200,000	44,800,000	
200	SDN Alalak Tengah 1	N	Jl.Alalak Tengah	Banjarmasin Utara	298	200,000	59,600,000	
201	SDN Alalak Tengah 2	N	Jl.Alalak Tengah	Banjarmasin Utara	169	200,000	33,800,000	
202	SDN Alalak Tengah 3	N	Jl.Alalak Tengah RT.13	Banjarmasin Utara	351	200,000	70,200,000	
203	SDN Alalak Tengah 4	N	Jl.Alalak Tengah	Banjarmasin Utara	275	200,000	55,000,000	
204	SDN Alalak Utara 1	N	Jl.Alalak Utara	Banjarmasin Utara	351	200,000	70,200,000	
205	SDN Alalak Utara 2	N	Jl.Alalak Utara RT.2	Banjarmasin Utara	216	200,000	43,200,000	
206	SDN Alalak Utara 3	N	Jl.Alalak Utara RT.2	Banjarmasin Utara	227	200,000	45,400,000	
207	SDN Sungai Andai 3	N	Jl.Padat Karya Komp.Kayu Bulan Jaya	Banjarmasin Utara	124	200,000	24,800,000	
Jumlah Total Siswa :						54759	200,000	10,951,800,000


WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Huixon	Kepala bKPD
1	7	8

ALOKASI DATA SISWA SMP/SMPT/SMPLB PENERIMA BANTUAN BOS APBD
TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Nama Sekolah	Status Sekolah (N=Negeri, S=Swasta)	Alamat	Kecamatan	Jumlah Siswa	Alokasi Dana Bos	Jumlah Total
1	SMP Negeri 1	N	Jl. Komplek Mulawarman	Banjarmasin Tengah	790	600,000	474,000,000
2	SMP Negeri 2	N	Jl. Komplek Mulawarman	Banjarmasin Tengah	727	600,000	436,200,000
3	SMP Negeri 3	N	Jl. P.Antasari NO.107	Banjarmasin Timur	614	600,000	368,400,000
4	SMP Negeri 4	N	Jl. Teluk Tiram Darat NO.01	Banjarmasin Barat	746	600,000	447,600,000
5	SMP Negeri 5	N	Jl. Belitung Darat RT 25 NO.132	Banjarmasin Barat	828	600,000	496,800,000
6	SMP Negeri 6	N	Jl. Veteran Gang Sempati	Banjarmasin Tengah	624	600,000	374,400,000
7	SMP Negeri 7	N	Jl. Veteran KM.4,5 RT 29 NO.337	Banjarmasin Timur	622	600,000	373,200,000
8	SMP Negeri 8	N	Jl. Gerilya NO.54	Banjarmasin Selatan	728	600,000	436,800,000
9	SMP Negeri 9	N	Jl. Komplek Mulawarman	Banjarmasin Tengah	724	600,000	434,400,000
10	SMP Negeri 10	N	Jl. AES Nasution NO.22	Banjarmasin Tengah	609	600,000	365,400,000
11	SMP Negeri 11	N	Jl. Tembus Mantuil NO.58	Banjarmasin Selatan	540	600,000	324,000,000
12	SMP Negeri 12	N	Jl. Ir.P.M.Noor RT 8C Pelambuan	Banjarmasin Barat	832	600,000	499,200,000
13	SMP Negeri 13	N	Jl. Alalak Tengah	Banjarmasin Utara	617	600,000	370,200,000
14	SMP Negeri 14	N	Jl. Benua Anyar RT 3 NO.14	Banjarmasin Timur	531	600,000	318,600,000
15	SMP Negeri 15	N	Jl. Kuin Utara RT 4 NO.6	Banjarmasin Utara	661	600,000	396,600,000
16	SMP Negeri 16	N	Jl. Simpang Limau 3/47 RT 9	Banjarmasin Timur	346	600,000	207,600,000
17	SMP Negeri 17	N	Jl. Sungai Jingah RT 06 NO.311	Banjarmasin Utara	643	600,000	385,800,000
18	SMP Negeri 18	N	Jl. Teluk Kubur / Tanjung Pagar	Banjarmasin Selatan	427	600,000	256,200,000
19	SMP Negeri 19	N	Jl. AMD XII RT 14 NO.39	Banjarmasin Selatan	517	600,000	310,200,000
20	SMP Negeri 20	N	Jl. Mantuil Permai RT 02 NO 20	Banjarmasin Selatan	587	600,000	352,200,000
21	SMP Negeri 21	N	Jl. Alalak Selatan Gg.Swadaya Tani	Banjarmasin Utara	429	600,000	257,400,000
22	SMP Negeri 22	N	Jl. Simpang Layang Sei Lulut RT 7 NO.28	Banjarmasin Timur	436	600,000	261,600,000
23	SMP Negeri 23	N	Jl. K.Bumi Raya Permai I RT 31 NO.37 Lokasi	Banjarmasin Timur	740	600,000	444,000,000
24	SMP Negeri 24	N	Jl. Sultan Adam Komp.DPR TK.I RT 30 NO.5	Banjarmasin Utara	554	600,000	332,400,000
25	SMP Negeri 25	N	Jl. Intan Sari RT 44 NO.01	Banjarmasin Barat	459	600,000	275,400,000
26	SMP Negeri 26	N	Jl. A.Yani KM 2,5 NO.180	Banjarmasin Tengah	515	600,000	309,000,000
27	SMP Negeri 27	N	Jl. Sungai Andai	Banjarmasin Utara	451	600,000	270,600,000
28	SMP Negeri 28	N	Jl. Kelayan A.Gang Laila RT 21	Banjarmasin Selatan	471	600,000	282,600,000
29	SMP Negeri 29	N	Jl. Alalak Utara RT 02 NO.170	Banjarmasin Utara	182	600,000	109,200,000
30	SMP Negeri 30	N	Jl. Pramuka Komp.Rahayu RT 23 KM 6	Banjarmasin Timur	603	600,000	361,800,000
31	SMP Negeri 31	N	Jl. AKT Dalam Gang Puskesmas Pembantu RT 18	Banjarmasin Utara	432	600,000	259,200,000
32	SMP Negeri 32	N	Jl. Alalak Utara RT 07 NO.29	Banjarmasin Utara	284	600,000	170,400,000
33	SMP Negeri 33	N	Jl. Agaria II Gang 7 Komp.Purnasakti	Banjarmasin Barat	516	600,000	309,600,000
34	SMP Negeri 34	N	Jl. Tembus Mantuil RT 27 RW 09	Banjarmasin Selatan	517	600,000	310,200,000
35	SLB Negeri Pelambuan	N	Jl. Barito Hulu NO 22/33 RT 47	Banjarmasin Barat	35	600,000	21,000,000
36	SMP Terbuka 01	N	Jl. Teluk Tiram Darat NO.01	Banjarmasin Barat	98	600,000	58,800,000
37	SMP Terbuka 02	N	Jl. Kuin Utara RT 4 NO 6	Banjarmasin Utara	58	600,000	34,800,000
38	SMP Terbuka 03	N	Jl. Ir. Pangeran M. Noor	Banjarmasin Barat	38	600,000	22,800,000
39	SMP Terbuka 04	N	Jl. Banua Anyar RT 3 NO 14	Banjarmasin Timur	45	600,000	27,000,000
Jumlah Total Siswa :					19576	600,000	11,745,600,000

 **WALIKOTA BANJARMASIN,**

H. MUHIDIN

Kasubbag Perundangan	Kepala SKPD	Kepala BKD
1	7	8

NO	NPSN	Nama Sekolah SD / SDLB	Alamat Sekolah	Kecamatan	Status		Jumlah Siswa Rill	Alokasi Per Siswa (Rp)	Alokasi Dana BOS (Rp.)
					N	S			
25	112637101004	MIS Nor Rahman	Jl.Kel.B Tengah Rt.10	Bjm.Selatan	S	278	200,000	55,600,000	
26	112637101019	MIS Darul Khairat	Jl.Simpang Limau Rt 7	Bjm.Selatan	S	97	200,000	19,400,000	
27	112637101018	MIS Darun Nasihin	Jl.Tatah Belayung Rt.12	Bjm.Selatan	S	95	200,000	19,000,000	
28	112637101020	MIS Nurul Huda Mantuil	Jl.Antasan bondan Rt 3	Bjm.Selatan	S	191	200,000	38,200,000	
29	012637101077	MIS Babussalam	Jl.Setia Rt. 10 Pemurus Dalam	Bjm.Selatan	S	80	200,000	16,000,000	
30	112637104049	MIS Inayatushshibyan I	Jl.Belitung Darat	Bjm. Barat	S	234	200,000	46,800,000	
31	112637104050	MIS Inayatushshibyan II	Jl.Belitung Darat	Bjm. Barat	S	239	200,000	47,800,000	
32	112637104051	MIS Darul Huda	Jl.kuini Selatan	Bjm. Barat	S	382	200,000	76,400,000	
33	112637103041	MIS Darul Ulum	Jl.Teluk Tiram Darat N0.5	Bjm. Barat	S	151	200,000	30,200,000	
34	112637102040	MIS Nurul Ulum	Jl.Teluk Tiram Darat Rt.14	Bjm. Barat	S	157	200,000	31,400,000	
35	112637101070	MIS Darul Falah	Jl.Ir.P.H.M.Noor	Bjm. Barat	S	188	200,000	37,600,000	
36	112637103046	MIS Nuruddin I	Jl.Barito Hulu Rt.33.No.32	Bjm. Barat	S	161	200,000	32,200,000	
37	112637103069	MIS Nuruddin II	Jl.Barito Hulu Rt.33.No.32	Bjm. Barat	S	161	200,000	32,200,000	
38	112637103039	MIS Nurul Islam Yp. I	Jl.Ir.P.H.M .Noor	Bjm. Barat	S	185	200,000	37,000,000	
39	112637103070	MIS Nurul Islam Yp.II	Jl.Ir.P.H.M.Noor	Bjm. Barat	S	165	200,000	33,000,000	
40	111263710056	MIS Al Anshari	Jl.Cempaka Sari Raya Rt.43	Bjm. Barat	S	65	200,000	13,000,000	
41	111637102025	MIN Kebun Bunga	Jl.Pek.A.RT 6 RW.6	Bjm.Timur	N	195	200,000	39,000,000	
42	112637102036	MIS Darul Istiqamah	Jl.Pengambangan Rt.6 No 41	Bjm.Timur	S	132	200,000	26,400,000	
43	112637102022	MIS Sullamut Taufiq	Jl.Manggls Gg taufiq No.11	Bjm.Timur	S	217	200,000	43,400,000	
44	112637102024	MIS Al Musyawarah	Jl.Pek.A Rt18 No.84	Bjm.Timur	S	64	200,000	12,800,000	
45	112637102035	MIS TPI Keramat	Jl.Keramat Raya Rt.20.	Bjm.Timur	S	479	200,000	95,800,000	
46	112637102026	MIS Nurul Fata I	Jl.Pekapur raya	Bjm.Timur	S	51	200,000	10,200,000	
47	112637102027	MIS Nurul Fata II	Jl.Pekapur raya	Bjm.Timur	S	53	200,000	10,600,000	
	112637102028	MIS Al Mujahidin I	Jl.pang.Antasari Gg Harapan	Bjm.Timur	S	125	200,000	25,000,000	
	112637105029	MIS Al Mujahidin II	Jl.pang.Antasari Gg Harapan	Bjm.Timur	S	112	200,000	22,400,000	
50	112637011072	MIS Al Muajirin Km.6	Jl.Pramuka Km 6	Bjm.Timur	S	160	200,000	32,000,000	
51	112637102073	MIS Khadijah	Jl. Veteran Rt. 28 Gang Dwikora	Bjm.Timur	S	117	200,000	23,400,000	
52	112637103038	MIN Teluk Dalam	Jl.Suboyo S No 31	Bjm.Tengah	N	210	200,000	42,000,000	
53	112637103045	MIS Al Muajirin	Jl.Cemp.Besar Kapairing	Bjm.Tengah	S	82	200,000	16,400,000	
54	112637103043	MIS Al Ashriyah	Jl.Sulawesi Rt.13 No.115	Bjm.Tengah	S	112	200,000	22,400,000	
55	112637103044	MIS Ihya Ulumuddin	Jl.Bandaneira Rt.18	Bjm.Tengah	S	66	200,000	13,200,000	
56	112637101009	MIS An Nuryah I	Jl.Kel.A GG.Sejiran Rt.12	Bjm.Tengah	S	100	200,000	20,000,000	
57	112637101010	MIS An Nuryah II	Jl.Sejahtera II RT 11	Bjm.Tengah	S	180	200,000	36,000,000	
58	112637102030	MIS Cempaka Putih	Jl.Pekapur B	Bjm.Tengah	S	53	200,000	10,600,000	
59	112637102033	MIS Raudhatul Ulum	Jl.Pek.B.RT.8 GG Sriwijaya	Bjm.Tengah	S	109	200,000	21,800,000	
60	112637102034	MIS Musyawarah	Jl.Als Nasution	Bjm.Tengah	S	40	200,000	8,000,000	
61	112637102031	MIS Sungai Baru	Jl.Pek.A Rt.7 No.6	Bjm.Tengah	S	81	200,000	16,200,000	

Jumlah Siswa SD/SDLB Swasta Dan MI Negeri/ Swasta Sekolah Dan Dana Disalurkan :

20,196 200,000 4,039,200,000

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

